



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800.1.11.1 / 1490 - Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MUTIKA ANUGRAH

KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM MUTIKA ANUGRAH Kec Tarogong Kaler Nomor : 002/23/PKBM/MA/2024 tanggal : 17 Juli 2020Juni 2024
 - Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Tarogong Kaler
 - Akta Notaris a.n Yayasan Winaya Bhakti Al Mutma inah No. 02 Tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Iwan Yusuf Anwari, SH
 - Surat Rekomendasi dari Yayasan Winaya Bhakti Al Mutma inah Nomor : 55/YAY-WBA-GRT/VI/2024Tanggal :01 Juni 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM MUTIKA ANUGRAH**
Nama Pimpinan : Mochamad Ruslan Rustandi, S.PD,
Nama Penyelenggara : Yayasan Winaya Bhakti Al Mutma inah
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2712210009227
Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
2. Majelis Taklim
3. Lifeskill
Alamat Lembaga : Perum Bumi Mekarwangi Blok F9 Rt. 003 Rw. 012
Kelurahan/Desa : Mekarwangi
Kecamatan : Tarogong Kaler
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM MUTIKA ANUGRAH dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 26 Juni 2024

KEPALA



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mekarwangi



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 800.1.11.1 / 1440 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM MUTIKA ANUGRAH
Nama Pimpinan	: Moehamad Ruslan Rustandi, S.PD
Nama Penyelenggara	: Yayasan Winaya Bhakti Al Mutma inah
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2712210009227
Alamat Lembaga	: Perum Bumi Mekarwangi Blok F9 Rt. 003 Rw. 012
Desa/ Kelurahan	: Mekarwangi
Kecamatan	: Tarogong Kaler
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Winaya Bhakti Al Mutma inah tentang Izin Operasional PKBM MUTIKA ANUGRAH , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 26 Juni 2024

KEPALA



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19690212 200212 2 002